

ABSTRAK

Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dewasa ini, pelaku usaha pertambangan kurang memperhatikan norma yang berlaku dimana hal tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak diantaranya bencana longsor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta yang mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*) rendah dan potensi bencana pada lingkungan hidup sehingga perlu penegakan hukum yang lebih baik dalam menindak tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Salah satu fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng ialah mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Problematika pada tesis ini ialah: 1) bagaimana ketentuan pidana PETI yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009; 2) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap PETI; serta 3) apa hambatan penegakan hukum pidana terhadap PETI di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan berlandaskan teori penegakan hukum dan teori bekerjanya sistem hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang didapat akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah ketentuan pidana PETI dalam UU No 4 Tahun 2009 dirumuskan pada Bab 23 yang berisi 8 pasal. Kebijakan hukum yang diatur menyangkut tiga aspek yaitu kaidah hukum, kewenangan pemerintah dan hubungan hukum. Penegakan hukum oleh Ditreskrimsus, berawal dari laporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pertambangan. *Legal substance* yang terformulasi yuridis dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penindakan perkara PETI. Perspektif *legal structure* merumuskan, PETI di Pekalongan berkategori putusan majelis hakim yang lebih ringan daripada dakwaan penuntut umum. Dari perspektif *legal culture* menerangkan, problematika kesadaran hukum penambang menjadi kontribusi utama dalam unsur kesalahan. Sehingga aspek hukum pidana administrasi berupa instrumen perizinan, diabaikan oleh terdakwa meskipun izin usaha pertambangan kedaluwarsa. Kemudian hambatan dalam penegakan hukum pidana PETI bersumber dari dua faktor yaitu aparat pemerintah dan penambang. Dari aparat, berupa budaya pembiaran sepanjang usaha pertambangan tidak menimbulkan konflik. Dari faktor penambang terlihat bahwa kesadaran hukum yang kurang memadai menjadi pemicu awal lahirnya pengabaian izin usaha pertambangan.

Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan, perizinan

ABSTRACT

The natural wealth contained in the Indonesian earth is a gift from God Almighty, one of which is minerals and coal which is regulated in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. But nowadays, mining business actors pay less attention to the prevailing norms where it can cause various impacts including landslides. This research is motivated by the fact that there is a low legal culture awareness and potential disaster in the environment so that law enforcement needs to be better in dealing with criminal acts of mining without permits (PETI). One of the functions of the Central Java Regional Police Ditreskrimsus is to realize law enforcement that is just and guarantees legal certainty by upholding human rights. The problems in this thesis are: 1) how the criminal provisions of PETI stipulated in Law No. 4 of 2009; 2) how is the enforcement of criminal law against PETI; and 3) what are the barriers to criminal law enforcement against PETI in Pekalongan District that are handled by the Central Java Regional Police Ditreskrimsus ?. The problem in this study is examined based on the theory of law enforcement and the theory of the operation of the criminal law system. The approach method used by the writer is juridical empirical with interview data collection techniques, documentation and observation. Then the data obtained will be analyzed with qualitative descriptive techniques. The results of this study are the criminal provisions of PETI in Law No. 4 of 2009 formulated in Chapter 23 which contains 8 articles. Legal policy regulated involves three aspects, namely legal rules, government authority and legal relations. Law enforcement by Ditreskrimsus originated from reports of people who were disturbed by mining. Legal substance formulated juridically in article 158 of Law No. 4 of 2009 serves as a guideline in prosecuting PETI cases. The legal structure perspective formulates that PETI in Pekalongan is categorized as a judge's decision that is lighter than the public prosecutor's charges. From the perspective of the legal culture explain, the problem of mining legal awareness is a major contribution in the element of error. So that the administrative legal aspect in the form of a licensing instrument, was ignored by the defendant even though the mining business permit expired. Then the obstacles in PETI criminal law enforcement are based on two factors, namely the government apparatus and miners. From the authorities, in the form of a culture of omission as long as the mining business does not cause conflict. From the mining factor, it appears that inadequate legal awareness is the trigger for the early birth of neglect of mining business permits.

Keywords: law enforcement, mining, licensing